

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Kajian

Islam sebagai agama yang sempurna dipenuhi oleh nilai-nilai keluhuran. Nilai-nilai keluhuran ini tercermin dalam seluruh ajaran Islam, terutama dalam *syari'at* dan *fiqh*. *Syari'at* dan *fiqh* merupakan serangkaian hukum yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Hukum-hukum ini ditetapkan sebagai bentuk perlindungan terhadap kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.¹

Selain prinsip kemaslahatan ini, Islam juga mengenal prinsip kesetaraan yang tercermin dalam QS. Al-Hujurat ayat 13²:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah tidak membedakan antara satu golongan dengan golongan lain, satu ras dengan ras lain, bahkan satu jenis kelamin dari jenis kelamin lain.³

Prinsip Islam ini sejalan dengan tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi segenap warga Negara. Tujuan ini harus dimaknai sebagai perlindungan yang komprehensif bagi seluruh warga negara. Tujuan yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ini selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal di dalam batang tubuh UUD 1945, yang dikenal sebagai hak konstitusional.

¹ Moh. Thoriquddin, “Teori Maqashid Syari’ah Perspektif Al-Syatibi”, *Journal de Jure*, Vol. 6, No. 1 (Juni, 2014), h. 137.

² QS. Al-Hujurat(49): 13

³ Ma’unatul Khoeriyah, “Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual dalam QS. Al-Baqarah: 223 (Analisis *Qira’ah Mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir)”, (Skripsi, Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Purwokerto, 2020), h. 23.

Hak konstitusional tersebut dapat dikelompokkan menjadi 14 bagian yaitu: (i) hak atas kewarganegaraan; (ii) hak atas hidup; (iii) hak untuk mengembangkan diri; (iv) hak atas kemerdekaan pikiran dan kebebasan memilih; (v) hak atas informasi; (vi) hak atas kerja dan penghidupan yang layak; (vii) hak atas kepemilikan dan perumahan; (viii) hak atas kesehatan dan lingkungan sehat; (ix) hak berkeluarga; (x) hak atas kepastian hukum dan keadilan; (xi) hak bebas dari ancaman, diskriminasi dan kekerasan; (xii) hak atas perlindungan; (xiii) hak memperjuangkan hak; dan (xiv) hak atas pemerintahan.⁴

Salah satu bentuk perlindungan terhadap warga negara adalah perlindungan atas hak bebas dari ancaman, diskriminasi dan kekerasan. Meskipun UUD 1945 telah menekankan hak ini sebagai salah satu hak konstitusional, tidak setiap warga bebas dari kekerasan. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat jumlah perempuan yang menjadi korban kekerasan meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan yang dirilis 6 Maret 2020, tercatat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2019. Angka ini meningkat 6% dari tahun 2018 dengan 406.178 kasus. Selain itu, CATAHU 2020 juga mencatat bahwa dalam 12 tahun terakhir, kekerasan terhadap perempuan meningkat 792% atau hampir 8 kali lipat.⁵ Dari jumlah tersebut, kekerasan seksual merupakan kasus yang dominan. Selama kurun 2013-2015 saja, rata-rata kasus kekerasan seksual mencapai angka 298.224 kasus per tahunnya.⁶

Hak bebas dari ancaman, diskriminasi dan kekerasan merupakan hak yang sangat penting untuk diejawantahkan. Pemenuhan hak ini juga

⁴ Komnas Perempuan, *40 Hak Konstitusional Setiap Warga Negara Indonesia Dalam 14 Rumpun: Kenali Hak Anda*, (Jakarta, Komnas Perempuan, tth), h. 1-7.

⁵ Komnas Perempuan, “Siaran Pers dan Lembar Fakta Komnas Perempuan: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2020”, <https://komnasperempuan.go.id/pengumuman-detail/siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-cata#:~:text=CATAHU%202020%merupakan%20catatan%20pendokumentasian,Komnas%20Perempuan%20sepanjang%20tahun%202019,6%20Maret%202020,diakses%20tanggal%205%20Februari%202021>.

⁶ Komnas Perempuan, “Siaran Pers Peluncuran Laman Kekerasan Seksual”, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-peluncuran-laman-kekerasan-seksual/>, 7 Maret 2016, diakses tanggal 5 Februari 2021.

berhubungan dengan hak konstitusional lainnya, yaitu hak atas perlindungan dan hak atas keadilan. Sayangnya, hak atas perlindungan dan hak atas keadilan yang diakomodir dalam hukum acara pidana selama ini hanya menegaskan hak-hak pelaku dan terkesan meminggirkan hak-hak korban terutama korban kekerasan seksual. Ketidaksetaraan hak antara pelaku dan korban ini dapat dilihat dalam tataran yuridis dan konstruksi sosial.

Dalam tataran yuridis, payung hukum yang melindungi warga negara dari kekerasan seksual masih sangat terbatas. Hal ini berimbas pada banyaknya kasus kekerasan seksual yang tidak dapat ditindaklanjuti. Seperti contoh dalam konteks perkosaan, penafsiran hukum di Indonesia hanya mengakomodasi tindak pemaksaan seksual yang berbentuk penetrasi penis ke vagina dan dengan bukti-bukti kekerasan fisik akibat penetrasi tersebut.⁷ Akibatnya, korban tidak dapat menuntut keadilan dengan menggunakan definisi yang sempit itu. Selain itu, dalam wacana mengenai pencabulan, hukum Indonesia juga belum memberikan batasan yang jelas dan masih berpatok pada definisi kesusilaan yang berbeda-beda dalam masyarakat. Keterbatasan ini juga dapat dilihat dalam bentuk kekerasan seksual yang dikenal oleh hukum Indonesia. Hukum Indonesia yang hanya mengenal bentuk kekerasan seksual berupa perkosaan, pencabulan dan pemaksaan aborsi (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP), kekerasan seksual dalam rumah tangga (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), kekerasan seksual terhadap anak (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014), perdagangan orang (Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang) dan kekerasan seksual berupa penyebaran dokumen atau informasi yang memiliki muatan melanggar kesusilaan (Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor

⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 2013), h.121.

19 Tahun 2016) mengakibatkan tidak adanya payung hukum untuk jenis kekerasan seksual lain seperti eksploitasi seksual, pemaksaan sterilisasi, pelecehan seksual dan berbagai jenis kekerasan seksual lain.

Selain substansi hukum yang belum mengakomodir kepentingan korban kekerasan seksual secara maksimal, budaya hukum yang terbangun juga belum ramah terhadap korban kekerasan seksual. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya aparat penegak hukum yang tidak menaruh empati pada korban. Pertanyaan seperti memakai baju apa, sedang berada dimana, dengan siapa dan sebagainya, merupakan pertanyaan yang kerap ditanyakan oleh aparat penegak hukum yang tidak hanya menunjukkan ketiadaan empati tapi juga merupakan bentuk penghakiman kembali (reviktimisasi) terhadap korban.⁸

Dalam tataran konstruksi sosial, tidak jarang ditemukan reviktimisasi oleh masyarakat yang justru menyalahkan korban kekerasan seksual. Korban seringkali dianggap sebagai pihak yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual. Padahal, fakta menunjukkan bahwa dampak kekerasan seksual terhadap korban sangat serius dan traumatik serta mungkin berlangsung seumur hidup.⁹ Bahkan dalam beberapa kasus, kekerasan seksual dapat mendorong korbannya untuk melakukan bunuh diri.

Problem yuridis dan konstruksi sosial ini disokong oleh budaya dan norma agama yang berlaku dalam masyarakat. Sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa isu kekerasan seksual merupakan isu privat dalam ranah pernikahan dan bukan merupakan isu sosial dalam lingkungan masyarakat.¹⁰ Bahkan dalam kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga, masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa hal itu merupakan

⁸ Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahyo, *Perempuan di Persidangan: Pemantauan Peradilan Berprespektif Perempuan*, (Jakarta: Nzaid Convention Watch Universitas Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, 2006), h. 116.

⁹ Muh Anwar Fu'ady, "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi", *Psikoislamika: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam*, Vol. 8, No. 2 (Juli, 2011), h. 52.

¹⁰ Winona Nur Annisaa, "Studi Kritis Terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Perspektif *Maqashid Syari'ah*", (Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020), h. 5.

konsekuensi yang harus dialami dalam pernikahan. Anggapan seperti inilah yang kemudian mengaburkan hak-hak yang dimiliki oleh korban kekerasan seksual.

Berdasarkan konteks kajian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan kajian dengan Hak-Hak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam.

B. Fokus Kajian

Berdasarkan konteks kajian di atas maka fokus kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kekerasan seksual diakomodir dalam hukum positif dan hukum Islam?
2. Bagaimana hak korban kekerasan seksual ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam?

C. Tujuan Kajian

Tujuan dalam kajian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kekerasan seksual yang dikenali dan diakomodir dalam hukum positif dan hukum Islam.
2. Untuk menganalisis hak-hak korban kekerasan seksual ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.

D. Kegunaan Kajian

Kajian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat secara teoritis dan praktis:

1. Manfaat secara teoretis
 - a. Kajian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang hak korban terkhusus dalam kasus kekerasan seksual.
 - b. Hasil kajian ini dapat digunakan untuk referensi peneliti berikutnya yang sejenis.

2. Manfaat secara praktis

a. Bagi pembaca

Kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat umumnya dan pihak-pihak yang terkait pada khususnya.

b. Bagi lembaga

Dalam hal ini hendaknya dapat menambah perbendaharaan perpustakaan Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri.

c. Bagi peneliti

- 1) Kajian ini bagi peneliti dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang baru tentang hak korban kekerasan seksual.
- 2) Untuk menyelesaikan program sarjana strata 1 (S1) Program Studi Ahwal Syakhsiyah Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri

E. Orisinalitas dan Posisi Kajian

Sejauh ini sudah banyak ditemukan penelitian dan kajian hukum tentang korban kekerasan seksual dalam bentuk apapun namun belum ada yang secara khusus berfokus pada hak korban kekerasan seksual yang ditinjau dari hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Penelitian dan kajian tersebut diantaranya adalah:

1. Larangan dan Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Studi Komparasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang ditulis oleh Ardiansyah dalam Jurnal Qiyas Vol. 1 No. 1 tahun 2016. Dalam tulisan tersebut dipaparkan bahwa hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menganggap kekerasan seksual sebagai suatu kejahatan. Perbedaan diantara keduanya adalah dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak merincikan bentuk pemaksaan yang dilarang. Sedangkan dalam hukum Islam, terlebih dahulu dilihat sebab terjadinya kekerasan seksual yang

ditinjau dari kondisi suami maupun istri. Perbedaan lain terdapat pada sanksi yang diberikan. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak ditetapkan sanksi minimal sehingga dapat dimungkinkan terjadinya ketidakadilan bagi korban. Sedangkan dalam hukum Islam, pelaku kekerasan seksual dikenakan sanksi *jarimah ta'zir* sehingga memungkinkan sanksi yang paling ringan hingga yang paling berat.

2. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual: Akses Keadilan, Kebenaran dan Pemulihan Bagi Korban yang ditulis oleh Asmaul Khusnaeny dalam Jurnal Perempuan Vol. 21 No. 2 Tahun 2016. Dalam tulisan tersebut dipaparkan bahwa kekerasan seksual adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran HAM dan kekerasan yang berbasis gender. Sejak tahun 1998-2013 Komnas Perempuan telah mendokumentasikan dan menemukan 15 bentuk kekerasan seksual dengan 6 jenis tindak pidana berdasarkan unsur delik yang sama. Sampai di sini terdapat hambatan dalam penanganan kasus khususnya yang berkaitan dengan pencegahan, perlindungan dan pemulihan korban dan lainnya. Hal ini dikarenakan belum adanya hukum acara peradilan mengenai kasus kekerasan seksual. Dengan begitu negara bertanggung jawab untuk segera menyusun Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.
3. Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam yang ditulis oleh Bustanul Arifin dan Lukman Santoso dalam *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* Vol. 8 No. 2 tahun 2018. Dalam karya tersebut dipaparkan bahwa teks-teks Qur'an memberikan banyak perlindungan yang mengharuskan perwujudan hubungan rumah tangga secara *ma'ruf* dalam arti setara, adil dan demokratis. Hal ini menegaskan bahwa Islam sebagai rahmat bagi seluruh manusia di muka bumi turut membawa misi perlindungan.
4. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Perspektif Fikih Siyasah yang ditulis oleh Nadia Priski Dhenasty dalam skripsi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2019. Dalam karya ini, RUU

Penghapusan Kekerasan Seksual dianalisis dari sudut pandang *siyasah dusturiyah*. Dalam karya tersebut diutarakan bahwa kasus kekerasan seksual bertambah seiring berjalannya waktu. Namun sejauh ini korban kekerasan seksual belum mendapatkan penanganan yang jelas dari pemerintah sehingga tidak jarang terjadi reviktimisasi terhadap korban.

5. Studi Kritis Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Maqasid Syariah yang ditulis oleh Winona Nur Annisaa dalam skripsinya di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2020. Dalam karya tersebut diutarakan urgensi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang merupakan kebutuhan keamanan bagi korban kekerasan seksual. Jika dilihat dari perspektif *maqashid syariah* dimana karya tersebut menggunakan metode *kulliyat al-khams* dalam analisisnya, maka RUU Penghapusan Kekerasan Seksual telah memenuhi unsur tersebut. Namun terdapat juga beberapa hal yang masih perlu untuk dikaji lebih mendalam lagi.

Tabel 1: Kajian Terdahulu

No	Judul, Penulis dan Tahun	Masalah	Teori/Analisis	Hasil
1	Larangan dan Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Studi Komparasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan	Persoalan seksual yang menyimpang terhadap istri yang diangkat ke ranah publik melalui Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tidak menjelaskan	Pendekatan yuridis, konseptual, filsafat hukum dan komparasi	Hukum Islam memandang terjadinya kekerasan seksual dari dua sisi (pelaku dan korban) dengan sanksi berupa <i>ta'zir</i> . Sedangkan dalam UU

	Kekerasan Dalam Rumah Tangga) oleh Ardiansyah dalam Jurnal Qiyas Vol. 1 No. 1 tahun 2016	pemaksaan seksual sebagai bentuk kekerasan seksual secara terperinci		PKDRT, segala bentuk kekerasan seksual dilarang dengan sanksi pidana penjara atau denda. Selain itu, UU PKDRT dan hukum Islam sama-sama menganggap perbuatan tersebut mengandung kemadharatan.
2	Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual: Akses Keadilan, Kebenaran dan Pemulihan Bagi Korban, oleh Asmaul Khusnaeny dalam Jurnal Perempuan Vol. 21 No. 2 Tahun 2016	Kekerasan seksual yang dilihat dari berbagai fakta kejadian dan delik kejahatan yang dapat dijeratkan memiliki 15 bentuk	Keadilan restoratif	Negara harus hadir sebagai bentuk tanggungjawab dalam rangka melindungi warga negaranya yaitu perlindungan tersebut berupa sebuah aturan yang tersusun dalam RUU PKS

3	Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam, oleh Bustanul Arifin dan Lukman Santoso dalam <i>De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah</i> Vol. 8 No. 2 tahun 2018	Pandangan umum mengenai posisi istri yang tidak terpisah dari konstruksi sosial dimana suami dianggap sebagai pemegang otoritas mutlak dalam keluarga.	Hukum Islam dengan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an	Teks-teks Qur'an memberikan banyak perlindungan yang mengharuskan perwujudan hubungan rumah tangga secara <i>ma'ruf</i> dalam arti setara, adil dan demokratis
4	Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Perspektif Fikih Siyasah, oleh Nadia Priski Dhenasty dalam skripsi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2019	Semakin bertambahnya korban kekerasan seksual dan kontroversi dari RUU PKS terkait hak-hak korban	Deskriptif analitis dan perspektif teori fikih siyasah	Karya tersebut menyampaikan urgensi dari RUU PKS karena peraturan tersebut sangat dibutuhkan untuk mengatur hukuman bagi pelaku dengan tujuan efek jera dan mengatur tentang hak-hak korban kekerasan

				seksual
5	Studi Kritis Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Maqasid Syariah, oleh Winona Nur Annisa dalam skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2020	Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang dianggap menuai pro dalam sudut pandang <i>feminist jurisprudence</i> dan kontra dalam sudut pandang keagamaan oleh sebagian kalangan masyarakat penggiat peduli kepada perempuan	Pendekatan perspektif <i>maqasid syari'ah</i> , dengan metode <i>kulliyat al- khmas</i> yang berkaitan dengan kekerasan seksual	Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual yang terdapat dalam RUU PKS sudah sesuai dengan <i>maqasid syari'ah</i> . Sebuah perlindungan seharusnya diberikan kepada para korban agar mereka mendapatkan haknya untuk, dan hukuman yang setimpal bagi para pelaku tindak pidana tersebut

Berdasarkan beberapa penelitian dan kajian yang terkait dengan korban kekerasan seksual, penulis tertarik untuk melakukan kajian terkait dengan beberapa perbedaan mendasar sebagai berikut:

1. Kajian ini menggunakan pendekatan pemikiran yurisprudensi terapeutik yang berorientasi pada keadilan restoratif dalam menganalisis hukum yang terkait dengan hak korban kekerasan seksual.
2. Kajian ini membahas kekerasan seksual sebagai suatu konsep dalam pembahasan ilmu hukum yang kemudian diperbandingkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan dan hukum Islam.
3. Hasil yang diharapkan dari kajian ini adalah realita mengenai hak korban kekerasan seksual yang dapat dijadikan sebagai salah satu pijakan untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan sosial di Indonesia.

F. Metode Kajian

1. Jenis dan Pendekatan Kajian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan Penelitian Pustaka (*library research*), yakni telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan topik (masalah) kajian..¹¹

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Penggunaan pendekatan yuridis-normatif yang terdiri dari dua istilah yang berkelindan, pertama yaitu pendekatan yuridis. Disini penulis menggunakan pendekatan yuridis karena berangkat langsung dari tinjauan hukum mengenai hak korban kekerasan seksual. Setelah penulis menggunakan pendekatan yuridis penulis juga menggunakan pendekatan normatif. Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan penelitian hukum normatif adalah berasal dari ruang dan sifat disiplin hukum, yang mencakup disiplin analitis dan disiplin perspektif.¹²

¹¹ *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Makalah, Proposal, Skripsi)*, Kediri: P3M IAIT Kediri, Cet. V, 2018, h. 59.

¹² Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014), h. 18.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan viktimologis yang beorientasi kepada keadilan restoratif. Viktimologis sendiri merupakan kajian lanjutan dalam kriminologi yang membahas mengenai korban.¹³ Dalam hal ini, cara pandang yang digunakan adalah cara pandang yurisprudensi terapeutik yang menganjurkan hukum untuk memperhatikan kesehatan psikologis dalam upaya mencapai kesembuhan dan kesejahteraan.¹⁴

2. Sumber Data

Data dalam kajian ini bersumber dari artikel, karya ilmiah, undang-undang dan sumber kepustakaan lain yang terkait dengan kajian yang dapat dipilah sebagai berikut:

a. Referensi Primer

Referensi primer adalah sumber pustaka utama yang akan menjadi bahan kajian ini. Dalam referensi primer ini akan ditemukan teori awal yang dapat dijadikan sebagai kerangka berpikir.

Dalam kajian ini, penulis menggunakan beberapa pustaka sebagai referensi primer, diantaranya adalah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2006 tentang Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

¹³ Mahrus Ali, *Viktimologi* (Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 8.

¹⁴ *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, Jakarta: Tim Penyusun Naskah Akademik RUU PKS, 2017, h. 18. https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20170307-091105-5895.pdf&ved=2ahUKEwiv0rea_czvAhXymeYKHSilCmQQFjAAegQIAxAC&usg=AOvVaw0Vbakq1NHibN5PbgknLN_r.

b. Referensi Sekunder

Referensi sekunder merupakan sumber pustaka yang digunakan oleh penulis untuk memperkuat atau menentang teori dalam referensi utama. Dalam kajian ini penulis menggunakan beberapa sumber pustaka yang berkaitan dengan hak korban kekerasan seksual yang berasal dari buku, skripsi, jurnal, prosiding, artikel dan lain sebagainya.

c. Referensi Tersier

Referensi tersier merupakan sumber data pelengkap yang penulis gunakan sebagai penunjang referensi primer dan sekunder. Dalam kajian ini, penulis menggunakan beberapa referensi tersier seperti Catatan Tahunan Komnas Perempuan, *World Report on Sexual Violence* dari WHO, dan *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law* yang dimaktubkan dalam Resolusi Majelis Umum PBB 60/147 pada 16 Desember 2005.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai kajian pustaka (*library research*), teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada kajian ini adalah pengumpulan data literal yaitu bahan-bahan pustaka yang koheren dengan objek pembahasan yang dimaksud. Data-data tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara :

- a. Editing yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna antara satu dengan yang lain.
- b. Organizing yaitu mengorganisir data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah diperlukan.
- c. Penemuan hasil kajian yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh

kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam kajian ini adalah analisis isi (*content analysis*) yaitu penelitian yang berupa pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis untuk membuat inferensi-inferensi yang sah dengan memperhatikan konteksnya.¹⁵

G. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahfahaman dalam penafsiran dan untuk memperjelas masalah, maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang dipakai dalam tulisan ini sebagai berikut:

1. Hak Korban adalah suatu atau beberapa wewenang menurut hukum yang dimiliki oleh korban. Sedangkan korban adalah orang yang menderita akibat suatu kejadian, perbuatan jahat dan sebagainya. Hak korban mencakup segala wewenang yang dimiliki oleh orang yang menderita akibat suatu kejadian atau perbuatan jahat yang berkaitan dengan kerugian yang dialaminya.
2. Kekerasan Seksual adalah kekerasan yang terjadi karena persoalan seksualitas.¹⁶ Kekerasan ini mencakup segala jenis kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap pasangan seksualnya.
3. Hukum Positif adalah segala peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh negara. Hukum positif dalam kajian ini mencakup berbagai undang-undang yang berkaitan dengan kekerasan seksual dan perlindungan hak korban.
4. Hukum Islam merujuk kepada hukum-hukum yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama. Hukum-hukum ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, baik kemaslahatan

¹⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 75.

¹⁶ Ni Nyoman Sukerti, *Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga*, (Semarang: Syair Media, 2007), h. 140.

duniawi maupun kemaslahatan *ukhrawi*.¹⁷ Karena itu, kajian ini menggunakan *maqashid syari'ah* sebagai pendekatan dalam mengkaji hukum Islam, khususnya hukum pidana Islam yang berkaitan dengan hak-hak korban kekerasan seksual.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terbagi dalam beberapa bab dan sub-bab yang tersusun secara sistematis. Hal ini agar hasil kajian ini dapat dengan mudah dipahami oleh siapapun yang membacanya. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : adalah Pendahuluan. Dalam bab ini akan dibahas mengenai: (a) konteks kajian, (b) fokus kajian, (c) tujuan kajian, (d) kegunaan kajian, (e) orisinalitas dan posisi kajian, (f) metode kajian, (g) definisi istilah dan (h) sistematika pembahasan.

BAB II: adalah Hak Korban dan Kekerasan Seksual. Dalam bab ini akan dibahas mengenai: (a) Kelahiran Gerakan Hak Korban, (b) Hak-Hak Korban, dan (c) Kekerasan Seksual.

BAB III : adalah Kekerasan Seksual dalam Hukum Positif dan Hukum Islam. Dalam bab ini dibahas mengenai: (a) Kekerasan Seksual dalam Hukum Positif dan (b) Kekerasan Seksual dalam Hukum Islam yang akan menguraikan konsep kekerasan seksual yang telah diakomodir dalam hukum positif di Indonesia dan hukum Islam.

BAB IV: adalah Hak Korban Kekerasan Seksual dalam Hukum Positif dan Hukum Islam. Bab ini akan menjelaskan mengenai: (a) Hak Korban Kekerasan Seksual dalam Hukum Positif dan (b) Hak Korban Kekerasan Seksual dalam Hukum Islam yang akan menguraikan hak-hak korban kekerasan seksual dalam yang diakomodir dalam hukum positif di Indonesia dan hukum Islam.

¹⁷ Annisaa, "Studi Kritis Terhadap...", h. 27.

BAB V : adalah Penutup. Dalam bab Penutup ini memuat hasil kajian yang berupa kesimpulan dari penelitian serta saran dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

